



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BENI S WARIJAN Alias **WARIJAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Growong Kidul Rt 01 Rw 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah;

Dalam hal ini telah menguasai kepada Sdr. **H. ELVAN GOMES, S.H. dkk**, Perkerjaan Advokat, pada Kantor KANTOR ADVOKASI DAN INVESTIGASI HUKUM ELVAN GOMES DAN REKAN yang berkedudukan di Plaza Kertamukti No.1D. Jl. Kertamukti Cirendeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

SRIE HANDAJANI, pekerjaan Pedagang yang beralamat Jl. Diponegoro No. 3 Desa Kauman Rt 04 Rw 01 Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

SUSIANA, pekerjaan Notaris dengan alamat Jl. Diponegoro No. 47 Keamatan. Juwana, Kabupaten. Pati, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini telah menguasai kepada Sdr. Deddy Gunawan, S.H., M.H. dan Sdr. Evi Fikriyah, S.H. Keduanya adalah Advokat pada Kantor Avokat "DEDDY GIUNAWAN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jl. Pati Kayen KM 3 Desa Panjunan RT.23 RW.03 Pati, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2021;

Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II**;



JAYADI, pekerjaan Wiraswasta dengan alamat Bendar Rt 3 Rw 4 Kecamatan. Juwana, Kabupaten. Pati, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

NANIK KUSTIYATI S.H., Pekerjaan Notaris alamat Jl. WR Supratman No 75 A Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati di Pati Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugt IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan/memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 27 Januari 2021, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 9 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juli 2020, dengan Nomor Register 57/Pdt.G/2020/PN.Pti , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah, vide bukti p1 .
2. Bahwa tanah dijaminkan kepada Tergugat karena Penggugat mempunyai hutang pada Tergugat
3. Bahwa dalam menjamin hutang tersebut, Penggugat diperintahkan membuat perikatan jual beli oleh Tergugat 1 dan 2, dimana pengikatan jual beli atas tanah tersebut di buat oleh Tergugat 2, vide bukti p2
4. Bahwa untuk melunasi hutang tersebut, Penggugat memberi kuasa kepada mantan istri Penggugat untuk melunasi ke Tergugat 1, karena sertifikat tersebut merupakan masih menjadi bagian Penggugat dan anak anak Penggugat.
5. Bahwa setelah hutang tersebut terlunasi sebanyak Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), yang dibayarkan oleh mantan istri Penggugat, namun oleh Tergugat 1 sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada istri Penggugat,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan di balik nama dan di jual kepada TERGUGAT 3 melalui akte jual beli yang dibuat oleh Tergugat 4

6. Bahwa dengan tidak adanya pengembalian sertifikat tersebut dan telah dibuat balik namakan sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) oleh Srie Handajani, kemudian mantan istri Penggugat membuat laporan pengaduan ke Polres Pati atas dibaliknamakan sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah dan sertifikat serta tanah tersebut dijual ke pihak ke 3 oleh Tergugat 1, vide bukti p3

7. Bahwa dengan adanya laporan tersebut kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 Tergugat 1 membuat laporan polisi nomor LP/B/182/V/2020/JATENG/DITRESKRIMUN TANGGAL 2 Mei 2020 di Polda Jateng dan akibat dari laporan tersebut pihak Polda Jateng menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik /129/a/V/2020/Ditreskrimum Tanggal 15 Mei 2020

8. Bahwa dengan adanya surat perintah penyelidikan tersebut, Polda Jateng mengundang klarifikasi terhadap laporan tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa tindakan yang dilakukan laporan oleh Penggugat 1 dengan nomor laporan LP/B/182/V/2020/JATENG/DITRESKRIMUN TANGGAL 2 Mei 2020 yang menerbitkan surat penyelidikan nomor SP.Lidik / 129/a/V/2020/Ditreskrimum Tanggal 15 Mei 2020 dan pengikatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat 2 serta transaksi jual beli dan pembuatan akte jual beli antara Tergugat satu, tiga, dan akte yang di buat oleh Tergugat 4 adalah tindakan yang melawan hukum

10. Karena secara faktual Penggugat dan anak anak Penggugat serta mantan istri Penggugat yang dirugikan oleh para Tergugat yaitu Tergugat 1, 2, 3, dan 4 baik secara pidana perdata, dimana perbuatan tersebut telah melanggar tindak pidana pemalsuan dan penggelapan serta membuat keterangan palsu pada akte otentik, dimana perjanjian yang di buat dalam jual beli tersebut telah melanggar Pasal 1320 KUH perdata dan kuasa yang tidak halal , dan telah merugikan Penggugat dan anak anak Penggugat dan mantan istri dengan nilai tanah tersebut kurang lebih Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dan kerugian uang senilai Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dimana kerugian tersebut merupakan kerugian material

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat serta anak anak serta mantan istri Penggugat dan selain itu Penggugat juga mengalami kerugian bunga sebesar 5% (Lima persen) dari Rp.4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) dari tahun 2008 – tahun 2020 selama 12 (Dua belas) tahun maka kerugian bunga tersebut adalah senilai Rp.6.480.000.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), dan kerugian material tidak kurang sebesar Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) jadi kerugian keseluruhannya atas perbuatan para Tergugat tersebut sebesar Rp.110.480.000.000,00 (Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan karena itu para Tergugat secara tanggung renteng memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp110.480.000.000,00 (Seratus Sepuluh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)

11. Bahwa dengan fakta tersebut maka perbuatan para Tergugat telah nyata dan terbukti melanggar 1365 KUHPdata dan karena itu laporan Polisi nomor LP/B/182/V/2020/JATENG/DITRESKRIMUN TANGGAL 2 Mei 2020,QQ SP.Lidik /129/a/V/2020/Ditreskrimum Tanggal 15 Mei 2020 dan juga perbuatan mengalihkan dengan menggunakan akta akta yang dibuat oleh Tergugat 1,2,3 dan 4, diduga merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang undang pidana dan perdata, dan karena itu balik nama dan jual beli sertifikat tanah nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah dinyatakan batal demi hukum

12. Surat perintah penyelidikan tersebut harus dinyatakan batal dan melanggar hukum dan begitu juga perjanjian perikatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat 2 dengan nomor 02 tahun 2008 dinyatakan batal demi hukum karena kuasa tidak halal, dan begitu juga balik nama sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan menggunakan akte Notaris No 02 tersebut dinyatakan batal

13. Bahwa dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum harus dinyatakan lebih dulu menunda pemeriksaan laporan polisi No LP/B/182/V/2020/JATENG/DITRESKRIMUN TANGGAL 2 Mei 2020 sampai adanya kekuatan hukum yang pasti terhadap gugatan ini, dan juga melakukan sahnyanya dan berharga sita jamin terhadap sertifikat dan tanah sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah, dan menyita seluruh aset aset dan rekening milik Tergugat 1,2,3, dan 4

Bahwa hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal hal sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan dan memutuskan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan para hukum dan Tergugat telah merugikan secara moril maupun materil terhadap Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin lebih dahulu, terhadap tanah sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Jawa Tengah dan aset dan rekening rekening para Tergugat.
4. Bahwa menyatakan lebih dahulu menunda pemeriksaan laporan polisi nomor LP/B/182/V/2020/JATENG /DITRESKRIMUN TANGGAL 2 Mei 2020 QQ surat perintah penyelidikan No LP/B/182/V/2020/ Jateng/ Ditreskrimun tanggal 2 Mei 2020 sampai adanya keputusan hukum yang pasti terhadap gugatan ini;
5. Menyatakan batal demi hukum akte perikatan jual beli yang dibuat Tergugat 2, dan akte jual beli yang dibuat Tergugat 4 dan batal akte jual beli antara Tergugat 1 dan 3 terhadap persil tanah sertifikat nomor 731 / Growong Kidul seluas 857 m2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Jawa Tengah dan menyatakan batal baliknama terhadap sertifikat tersebut, dan menyatakan sertifikat tersebut kembali atas nama Penggugat dan tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat.
6. Menyatakan dan memutuskan bahwa Penggugat melalui mantan istri telah melunasi hutang pada tergugat 1 dengan nilai Rp.500.000.000,00.
7. Menyatakan dan memutuskan para Tergugat memberi ganti rugi senilai Rp110.480.000.000,00 (Seratus sepuluh milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Yaitu merupakan kerugian material bunga dan imaterial / moril
8. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Demikian Gugatan ini jika Majelis Hakim berketetapan lain mohon keputusan seadil –adilnya.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I dan II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 9 Juli 2020, kecuali yang nyata - nyata secara tegas diakui kebenrannya;
- 2) Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas (obscuur libel) karena menggabungkan proses perkara pidana dalam gugatan perdata. Hal tersebut tercantum dalam dalil - dalil Penggugat angka 6,7,8,11,12 dan 13. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima; (niet onvankelijkverklaard);
- 3) Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena menarik Tergugat III dan IV dengan alasan bahwa telah terjadi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Growong Kidul antara Tergugat I dengan Tergugat III yang aktanya dibuat oleh Tergugat IV (vide dalil Penggugat angka ke-5)
- 4) Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat I tidak melakukan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No 731/Growong Kidul dengan Tergugat III. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat error in personna. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa segala hal yang telah terurai dan tertuang dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
- 2) Bahwa dalil Penggugat angka 1 adalah tidak benar dan tidak sinkron dengan dalil Penggugat angka 5 yang mendalilkan Sertifikat Hak Milik No 731/Growong Kidul telah dijual dan dibalik nama. Hal tersebut berarti bahwa nama pemegang hak tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 731/Growong Kidul sekarang bukan Penggugat. Dengan demikian sekarang Penggugat bukan pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No 731/Growong Kidul luas 857M2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- 3) Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, Penggugat bersama - sama dengan mantan isteri Penggugat telah mengajukan gugatan tanah Sertifikat Hak Milik No 731 Gowong Kidul tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan petitum yang sama dengan gugatan Penggugat Nomor 57? Pdt.G/2020/PN.Pti;
- 4) Bahwa pada perkara No.677/Pdt.G/2020/PN.Jkt-Sel yang telah sidang pertama tanggal 29 September 2020, Penggugat ganti mendalilkan bahwa

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Growong Kidul adalah Penggugat dan mantan istri;

Bahwa hal - hal tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mohon ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkaard);

5) Bahwa dalil Penggugat angka 2, dan 3 adalah tidak benar. Yang benar adalah terjadi jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Growong Kidul luas 857M2 (Delapan ratus lima puluh tujuh meter persegi) antara Penggugat dan Tergugat I. Hal tersebut akan dibuktikan pada dasarnya nanti di persidangan;

6) Bahwa dalil Penggugat angka 4 dan 5 adalah tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menerima uang dari mantan istri Penggugat dan tidak ada transaksi jual beli tanah Growong Kidul tersebut antara Tergugat I dengan Tergugat III;

7) Bahwa dalil dalil Penggugat angka 6,7 dan 8 adalah ranah hukum perkara pidana yang tidak dapat dicampuradukkan dalam pemeriksaan perkara perdata. Disamping itu, Penggugat bukanlah terlapor dalam perkara dimaksud. Oleh karenanya, gugatan Penggugat mohon ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

8) Bahwa oleh karena terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar, maka dalil - dalil Penggugat posita 9,10,11,12 dan 13 wajib ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasar hal - hal tersebut di atas, Tergugat I dan II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKsepsi Tergugat I-II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, meskipun Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi baik Tergugat III maupun Tergugat IV, telah mengirmkan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya:

JAWABAN TERGUGAT III

Bahwa kami tidak akan menghadiri persidangan tanggal 04 Agustus 2020 dan persidangan selanjutnya dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Tergugat III tidak ada hubungannya dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Pti.
2. Bahwa kami sebagai Tergugat III tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah Growong dengan Tergugat I;
3. Bahwa kami tidak mengenal Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT IV

Bahwa kami tidak akan menghadiri persidangan tanggal 04 Agustus 2020 dan persidangan selanjutnya dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami Tergugat IV tidak ada hubungannya dalam perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Pti;
2. Bahwa dalam Posita Nomor 3 tidak disebutkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor berapa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa kami tidak pernah membuat Akta Jual Beli (AJB) antara Tergugat I dan Tergugat III;

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak EKsepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.379.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diberitahukan kepada :

- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Januari 2021.
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 29 Januari 2021.

Membaca, Akta Permohonan Banding Banding Nomor : 2/Pdt.B/2021/PN Pti Jo. Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti, yang dibuat oleh Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Pati, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti tanggal 27 Januari 2021;2020;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Pebruari 2021.
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 Pebruari 2021;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2021.
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Pebruari 2021.

Membaca, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Pebruari 2021 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Pebruari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 3 Maret 2021.
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Maret 2021;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Maret 2021.
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 Maret 2021.

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2021 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 25 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 2/Pdt.B/2021/PN Pti Jo. Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2021 dan 15 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati, yang memberi kesempatan kepada Pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding dengan alasan - alasan sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 11 Pebruari 2021 yang menyatakan mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat;
2. Menyatakan penerapan pertimbangan hukum dan penetapan hukum cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan dan memutuskan mengadili sendiri menerima seluruh dalil-dalil gugatan pembuat konvensi/Pembanding, serta menyatakan gugatan konvensi Penggugat/Pembanding diterima secara keseluruhan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon banding/Tergugat konvensi.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 57/Pdt.G/2020/PN.Pti tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti. Tanggal 27 Januari 2021 dan telah pula membaca serta

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG



memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum sekaligus putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak benar dan tidak tepat apabila eksepsi dari para Tergugat ditolak dengan pertimbangan sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap pertimbangan hukum dan putusan yang demikian terhadap perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkan sendiri perkara a quo sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Terbanding II semula Tergugat II, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ::

- 1) Bahwa gugatan Penggugat rancu dan tidak jelas (obscuur libel) karena menggabungkan proses perkara pidana dalam gugatan perdata. Hal tersebut tercantum dalam dalil - dalil Penggugat angka 6,7,8,11,12 dan 13. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima; (niet onvankelijkverklaard);
- 2) Bahwa gugatan Penggugat error in persona karena menarik Tergugat III dan IV dengan alasan bahwa telah terjadi jual beli tanah SHM Nomor 731/Growong Kidul antara Tergugat I dengan Tergugat III yang aktanya dibuat oleh Tergugat IV (vide dalil Penggugat angka ke-5)
- 3) Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar, karena Tergugat I tidak melakukan jual beli tanah SHM No 731/Growong Kidul dengan Tergugat III. Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat error in personna. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat wajib dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan mencermati Surat gugatan serta jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara maka didapatkan bahwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya dalam posita (fondamentum petendi) pada angka 6 s/d 12 ternyata bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara perkara pidana dan perdata hal tersebut tersimpul pada posita angka 12, serta petitum pada angka 4 sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi disisi lain supaya surat perintah penyelidikan harus dinyatakan batal serta menunda pemeriksaan laporan polisi nomor LP/B182/V/2020/JATENG/DITRESKRIMUN tanggal 2 Mei 2020 QQ surat perintah penyelidikan no LP/B/182/V/2020/Jateng/ Ditreskrimun tanggal 2 Mei 2020 sampai adanya keputusan hukum yang pasti terhadap gugatan ini.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan alasan gugatan atau posita serta petitum dalam gugatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka nampak jelas adanya campur aduk antara perkara Perdata dan perkara pidana yang harus diputus dalam satu putusan, dan hal yang demikian tidaklah dibenarkan oleh Undang – Undang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara perkara pidana dengan perkara perdata, petitum maupun posita dari gugatan tersebut telah diuraikan oleh Penggugat secara tidak jelas, sehingga menjadikan gugatan Penggugat tersebut kabur;.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dapat dibenarkan dan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan memori banding dari pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah keberatan atas putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas dimana Pembanding semula Penggugat supaya Majelis Hakim Tingkat Banding supaya memeriksa pokok perkara dan menerima dalil-dalil dari gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dengan memeriksa bukti – bukti dan petunjuk persidangan yang pertama;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum bahwa baik gugatan kabur (*Obscuur Libels*) maupun kurang pihak walaupun pembahasan atau dipertimbangkan bersama pokok perkara, akan tetapi hal tersebut masih dikategorikan sebagai *formalitas* gugatan, oleh karenanya menurut ketentuan Undang Undang hal tersebut haruslah diputus dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur adalah tepat dan beralasan, dan dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan alasan eksepsi selebihnya maupun pokok perkara serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak lebih lanjut,

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II diterima, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah dinyatakan benar dan beralasan untuk diterima maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan demikian juga mengenai Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pti. Tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini untuk kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, dan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Pasal Pasal 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan lain yang bersangkutan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 57/Pdt.G/2020/PN.Pti tanggal 27 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. DALAM EKSEPSI.
 - Mengabulkan Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tentang gugatan kabur,
2. DALAM POKOK PERKARA.
 - Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima.
 - Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum.** dan **FX. JIWO SANTOSO, S H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 April 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MUJIMAN, BA,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum

Mohamad Kadarisman, S.H.

TTD

F.X. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 113/Pdt/2021/PT SMG



Panitera Pengganti,

TTD

Mujiman, B.A.,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00